

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya terkait Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, peneliti bisa menarik beberapa kesimpulan berikut ini:

4.1.1 Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sejak diberlakukannya UU KIP pada tahun 2010 silam, pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbilang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut tercermin dari sejumlah kendala serta permasalahan yang masih kerap terjadi, sehingga berimplikasi pada belum tercapainya target/tujuan dari kebijakan tersebut. Adapun kendala dan permasalahan yang muncul, yaitu belum lengkapnya ketersediaan informasi publik pada *website* PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masih adanya sejumlah informasi yang belum di-*update* dan diklasifikasikan sebagaimana diinstruksikan dalam Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permasalahan berikutnya yang masih dihadapi, yaitu OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi badan publik yang paling sering disengketakan dalam kasus sengketa informasi publik di Provinsi Jawa Tengah. Adanya kendala dan permasalahan tersebut membuktikan bahwa pemahaman *stakeholder* terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih kurang. Secara lebih lanjut,

analisis dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui fenomena-fenomena berikut ini:

1. Informasi Berkala

Penyediaan informasi berkala oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup optimal, yang mana ini ditunjukkan dari ketersediaan informasi berkala pada *website* PPID Utama dan *website* sebagian besar PPID Pelaksana yang sudah lengkap dan telah mematuhi pedoman yang tercantum pada regulasi. Namun, masih ditemukan pula sejumlah PPID Pelaksana yang belum menyediakan informasi berkala secara lengkap. Selain itu, juga terdapat sejumlah PPID Pelaksana yang belum memperbarui informasi berkala secara rutin setiap 6 bulan sekali, sebagaimana diinstruksikan dalam petunjuk teknis.

2. Informasi Setiap Saat

Penyediaan informasi setiap saat oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terbilang belum benar-benar terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan informasi setiap saat pada *website* kedua PPID tersebut yang belum lengkap. Sebanyak 13 PPID Pelaksana dari total keseluruhan 42 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menyediakan informasi setiap saat secara lengkap pada *website*-nya. Dalam regulasi yang mendasari pelaksanaan keterbukaan informasi juga telah disebutkan bahwa informasi setiap saat merupakan jenis informasi yang harus selalu ada

dan siap kapan saja untuk disampaikan kepada pemohon yang memintanya, sehingga seharusnya tidak ada lagi alasan bagi PPID untuk menunda penyediaan informasi setiap saat.

3. Informasi Serta Merta

Secara keseluruhan, penyediaan informasi serta merta oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan telah berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari adanya informasi serta merta yang sudah tersedia pada *website* PPID Utama maupun PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari keseluruhan PPID Pelaksana, hanya terdapat 1 PPID Pelaksana yang belum menyediakan informasi serta merta pada *website*-nya, yaitu PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar PPID telah memahami pentingnya menyediakan dan mempublikasikan informasi serta merta.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik itu sebagai faktor pendorong maupun sebagai faktor penghambat. Proses identifikasi dilakukan dengan merujuk pada teori George C. Edward III. Dari analisis yang telah dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendorong implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu faktor komunikasi dan disposisi. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah faktor sumber daya dan

struktur birokrasi. Secara lebih lanjut, faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa telah terjalin komunikasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengimplementasian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini ditunjukkan dari adanya sosialisasi dan bimtek yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman PPID terkait teknis pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik juga ditunjukkan dalam proses pengumpulan informasi publik, baik diantara internal petugas PPID maupun antara petugas PPID dengan pegawai di bidang/bagian lain. Komunikasi yang baik juga terlihat dari responsivitas petugas PPID dalam menanggapi dan memenuhi permohonan informasi dari masyarakat secara cepat dan jelas.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam menunjang pengimplementasian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbilang masih belum sepenuhnya mencukupi dan memadai. Kondisi tersebut ditunjukkan dari keterbatasan SDM, sehingga membuat petugas PPID masih harus merangkap tugas di bidang lain. Akibatnya, sering kali tugasnya sebagai PPID tertunda atau dikesampingkan. Selain SDM yang masih terbatas, pengalokasian

anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masing-masing PPID juga belum merata dan masih cukup terbatas, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap ketersediaan SDM pada PPID. Sementara itu, pada aspek ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana, hampir seluruh PPID sudah mempunyai sarana prasarana cukup memadai dan layak guna menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi.

3. Disposisi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmennya dengan baik melalui penyediaan informasi publik pada *website* PPID serta penyelenggaraan pelayanan informasi bagi masyarakat. Komitmen tersebut dibuktikan pula melalui pengalokasian anggaran oleh pimpinan OPD untuk mendukung kinerja PPID. Selain itu, adanya komitmen ini juga dapat dilihat dari pemahaman petugas PPID dan pegawai OPD mengenai pentingnya menerapkan keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Komitmen yang baik ditunjukkan pula melalui sikap PPID sebagai pelaksana kebijakan yang selalu berupaya memenuhi permohonan informasi publik se-segera mungkin tanpa ditunda-tunda, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh informasi publik.

4. Struktur Birokrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan SOP dan struktur birokrasi sebagai pedoman untuk melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Namun, realitanya, praktik Keterbukaan Informasi

Publik belum sepenuhnya terselenggara dengan baik. Kondisi tersebut dibuktikan dari masih adanya kekurangan dalam penyediaan informasi publik oleh PPID. Selain itu, terdapat pula sejumlah PPID yang belum menyediakan informasi publik secara lengkap pada *website*-nya masing-masing, yang mana hal ini menandakan bahwa petugas PPID tidak mematuhi ketentuan yang telah tercantum pada SOP yang berlaku. Kemudian, berkaitan dengan struktur birokrasi, pembagian tanggung jawab dan peran yang diterapkan belum benar-benar dijalankan secara efektif. Kondisi ini dicerminkan dari petugas PPID yang juga menjalankan tugas serta tanggung jawab di bidang/bagian lain, sehingga menyebabkan tugasnya sebagai PPID sering kali disampingkan dan petugas PPID.

4.2 Saran

Dari penjabaran kesimpulan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya optimal. Maka diperlukan adanya upaya-upaya tertentu untuk membenahi dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu *Pertama*, dalam penyediaan informasi melalui situs *website* resmi PPID, pemerintah atau dalam hal ini petugas PPID harus memastikan bahwa informasi publik yang akan dipublikasikan, mencakup informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta sudah

benar-benar tersedia secara lengkap, sebagaimana rincian informasi menurut Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, petugas juga harus memperhatikan ketentuan untuk selalu meng-*update* informasi secara berkala dan mengklasifikasikannya sesuai kategori informasi dalam regulasi. *Kedua*, dalam rangka meningkatkan pemahaman *stakeholder* terkait penyediaan informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek yang melibatkan seluruh petugas PPID dan pegawai bidang/bagian lain dalam OPD agar terwujud pemahaman yang lebih merata. Sosialisasi dan bimtek ini juga harus diselenggarakan secara rutin dan bersifat wajib untuk dihadiri oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan informasi publik. Selain itu, dalam sosialisasi dan bimtek tersebut juga harus menekankan penyediaan informasi publik yang berpedoman pada Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. *Ketiga*, belum mencukupinya ketersediaan jumlah SDM memerlukan upaya penanganan yang serius dari pemerintah, agar permasalahan ini tidak terus terjadi dan menghambat pengimplementasian kebijakan. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan jumlah SDM PPID Utama dan PPID Pelaksana. Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus menambah pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mendukung kinerja dari Tim PPID. *Keempat*, kendala yang dihadapi, salah satunya adalah petugas PPID yang masih merangkap pekerjaan di bidang/bagian lain dalam OPD. Maka dari itu, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur ulang struktur organisasi dan pembagian tugas dalam OPD agar petugas PPID tidak lagi merangkap tugas di bidang/bagian lain dan dapat lebih fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, sehingga tidak ada lagi kendala dimana petugas PPID sibuk dengan pekerjaannya yang lain dan mengesampingkan tugasnya sebagai PPID.